

PEMENUHAN HAK EKSEKUSI KREDITUR SEPARATIS DALAM PENJAMINAN DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG KEPAILITAN

Izaak Lucas Dominggus Lawalata*)

Abstract : This research aims to fulfill the rights of the execution creditor if the debtor is declared bankrupt. According to Article 56 paragraph (1) Bankruptcy Law which states that the rights of execution creditor of separate creditors are suspended for 90 days. In this regard, there is a discrepancy between the agency bankruptcy collateral material. Therefore, creditors are creditor separate super preferred, preferred fulfillment of both in the execution of the debt and bankruptcy, the strongest position unhindered by anything, including bankruptcy, and apart from separate creditors. It can be seen in Section 1155 subsection (1) of the Civil Code, Section 1178 subsection (2) of the Civil Code Mortgage, Article 27 paragraph (3) of the fiduciary law, Article 21 about security mortgage rights. Under such provisions, the secure creditor can prove that directly implement the right execution of the collateral objects belonging to the debtor bankrupt without having to follow the period of suspension for 90 days, because the object of the guarantee is not included in the bankruptcy estate..

Keyword : Aim to fulfill the rights of the execution creditor if the debtor is declared bankrupt separate creditors

PENDAHULUAN

Pada dasarnya pemberian pinjaman (kredit) dapat diberikan baik oleh perorangan maupun lembaga keuangan yang memiliki kemampuan dana melalui perjanjian pinjam meminjam sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata yaitu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Setelah perjanjian pinjam meminjam disepakati, maka lahirlah hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Hak kreditur adalah menerima kembali pembayaran utang pokok disertai dengan bunga pinjaman jika diperjanjikan sebelumnya. Sedangkan kewajiban kreditur adalah menyediakan dana yang sudah dijanjikan. Sementara hak debitur adalah memperoleh dana yang sudah dijanjikan.

Sedangkan kewajiban debitur adalah membayar utang pokok ditambah dengan bunga yang diperjanjikan. Apabila dalam perjanjian pinjam meminjam, debitur tidak memenuhi kewajibannya membayar utang sesuai dengan waktu yang disepakati maka debitur dikatakan wanprestasi.

Berdasarkan Pasal 1133 KUH Perdata para kreditor pemegang hipotik, gadai dan *privelege* mempunyai kedudukan yang lebih tinggi (diutamakan) dari piutang-piutang lainnya. Mereka tergolong para kreditor *preferen* yang pemenuhan piutangnya harus diutamakan dari para kreditor yang lain, terhadap hasil penjualan dari benda yang dipakai sebagai jaminan. Dari ketentuan ini dapat diketahui pihak yang didahulukan pembayarannya adalah kreditur *privelege*, gadai, hipotik, hak tanggungan atas tanah dan fidusia.

Dalam pemenuhan perutang, eksekusi dan kepailitan, tingkatan-tingkatan para kreditor itu tidak sama. Para kreditor konkuren mempunyai

kedudukan yang lebih rendah/dikalahkan dengan para kreditur *preferen*. Para kreditur konkuren hanya mempunyai hak yang bersifat perorangan (*personlijk*) yang mempunyai tingkat yang sama satu dengan yang lainnya. Selanjutnya kreditur *preferen* adalah kreditur yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari kreditur lainnya, dan diutamakan dalam pembayarannya. Dengan demikian tingkatan para kreditur dimulai dari kreditur *preferen*, kreditur pemegang hak *privelege*, dan kreditur konkuren.

Pasal 56 ayat (1) UU Kepailitan yaitu hak eksekusi kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Ketentuan ini menyangkut tentang penangguhan eksekusi untuk masa tertentu, yakni selama maksimum 90 hari untuk kepailitan dan maksimum 270 hari untuk penundaan kewajiban pembayaran hutang. Dengan demikian menurut UU Kepailitan kreditur separatis tidak setiap waktu dapat melakukan eksekusi jaminan hutang, karena memasuki masa penangguhan (*stay*).

Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU Kepailitan justru membatasi hak kreditur separatis untuk mengeksekusi benda jaminan. Adanya pertentangan antara pengaturan hak eksekusi kreditur separatis dalam hukum penjaminan dan dalam hukum kepailitan tersebut yang menarik minat penulis untuk mengkaji lebih jauh dalam suatu penulisan dengan judul "Pemenuhan Hak Eksekusi Kreditur Separatis Dalam Penjaminan Dari Perspektif Undang-Undang Kepailitan." Guna menjawab bagaimanakah seharusnya bentuk pemenuhan hak eksekusi kreditur separatis dari perspektif hukum kepailitan. Sehingga

dari penelitian ini penulis mampu mengetahui dan menganalisis pemenuhan hak eksekusi kreditur separatis dari perspektif hukum kepailitan, agar terdapat kesesuaian dengan hukum penjaminan

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum tentang Jaminan

1. Pengertian dan Fungsi Jaminan

Menurut Salim H.S (2011:5), istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan *zakerheidesstelling* atau *security of law*. Dalam Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional tentang Lembaga Hipotek dan Jaminan Lainnya, yang diselenggarakan di Yogyakarta, pada tahun 1977, disebutkan bahwa hukum jaminan, meliputi pengertian, baik jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan.

Fungsi jaminan menurut Rachmadi Usman (2009:71), yaitu:

- 1) Memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapat pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan cidera janji, yaitu untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
- 2) Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil.
- 3) Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur dan/atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin.

Dengan demikian fungsi jaminan (collateral) yaitu untuk menanggung kegagalan kredit. Debitur diminta memberikan jaminan kepada kreditur dengan nilai yang sama atau lebih tinggi dari pinjaman (pembiayaan) yang diberikan oleh kreditur.

Selanjutnya Mariam Darus Badruzaman (2000:12), mengemukakan bahwa jaminan sebagai “suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan/atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan.”

Dari pengertian jaminan di atas, dapat disimpulkan bahwa jaminan merupakan suatu tanggungan oleh debitur terhadap kreditur untuk pelunasan piutangnya, baik dalam bentuk jaminan kebendaan maupun dalam bentuk jaminan perorangan.

2. Asas-asas Hukum Jaminan

Menurut Salim H.S (2011:9), ditemukan asas-asas penting dalam hukum jaminan sebagaimana dipaparkan berikut ini:

- 1) Asas *publiciteit*, yaitu asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotik harus didaftarkan. Pendaftaran ini dimaksudkan supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan. Pendaftaran hak tanggungan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota, pendaftaran fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, sedangkan pendaftaran hipotik kapal laut dilakukan di depan pejabat pendaftar dan pencatat balik nama, yaitu syahbandar.
- 2) Asas *specialiteit*, yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotik hanya dapat dibebankan atas percil

atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu.

- 3) Asas tak dapat dibagi-bagi, yaitu asas dapat dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotik, dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian.
- 4) Asas *inbezittstelling*, yaitu barang jaminan (gadai) harus berada pada penerima gadai.
- 5) Asas horizontal, yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah negara maupun tanah hak milik. Bangunannya milik dari yang bersangkutan atau pemberi tanggungan, tetapi tanahnya milik orang lain, berdasarkan hak pakai.

3. Tingkatan-tingkatan Kreditur Dalam Lembaga Jaminan

Kreditur dengan hak manakah yang lebih didahulukan apakah kreditur dengan hak gadai dan hipotik pada satu pihak, ataukah kreditur dengan hak *privelege* pada lain pihak. Kedua golongan hak tersebut sama-sama mempunyai kedudukan yang diutamakan dari piutang-piutang yang lain, namun menurut ketentuan undang-undang hak gadai dan hipotik lebih tinggi dari hak *privelege*, kecuali jika undang-undang menentukan yang lain (Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata). Dalam hal-hal tertentu hak *privelege* mempunyai kedudukan yang lebih diutamakan daripada gadai dan hipotik (Pasal 1139 ayat (1), Pasal 1149 ayat (1) KUH Perdata). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa para kreditur pemegang hak gadai dan hipotik menurut undang-undang mempunyai kedudukan yang terkuat (separatis).

Dengan demikian tingkatan kreditur yang pertama kali diutamakan adalah kreditur gadai dan hipotik yang

dikenal dengan kreditur separatis. Kemudian menyusul kreditur dengan pemegang hak *privelege* yang terbagi menjadi dua bagian yaitu *privelege* umum dengan *privelege* khusus. Selanjutnya kreditur yang mempunyai kedudukan yang sama yaitu kreditur konkuren. Hal ini berlangsung karena pada dasarnya apa yang ditentukan oleh para pihak itu lebih didahulukan daripada ketentuan undang-undang.

4. Eksekusi Dalam Lembaga Jaminan

Untuk lebih mengetahui mengenai pelaksanaan hak-hak jaminan perlu lebih mendalami mengenai hukum eksekusi, yaitu hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hak-hak kreditur dalam perputangan yang tertuju terhadap harta kekayaan debitur, manakala perputangan itu tidak dipenuhi secara suka rela oleh debitur.

Menurut Salim HS (2011:90), apabila debitur cidera janji atau tidak memenuhi prestasi tepat pada waktunya, maka dikenal 3 jenis eksekusi, yaitu:

1. Pelaksanaan titel eksekutorial (alas hak eksekusi), yaitu tulisan yang mengandung pelaksanaan putusan pengadilan, yang memberikan dasar untuk penyitaan dan lelang sita (*executorial verkoop*) tanpa perantaraan hakim.
2. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan debitur dengan kreditur jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga yang tertinggi yang menguntungkan para pihak.
3. *Parate* Eksekusi yaitu para pemegang gadai dan hipotik dengan adanya janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri dapat melaksanakan haknya secara langsung tanpa melalui keputusan hakim atau *grosse* akta notaris.

Tinjauan Umum tentang Kepailitan

1. Pengertian dan Tujuan Kepailitan

Menurut Douglas G. Baird (1985:21), istilah kepailitan jika ditelusuri, sebenarnya kata bangkrut dalam bahasa Inggris disebut dengan *bankrupt* berasal dari undang-undang di Itali yang disebut dengan *banca rupta*. Sementara itu, pada abad pertengahan di Eropa ada praktek kebangkrutan dengan melakukan penghancuran bangku-bangku dari para bankir atau pedagang yang melarikan diri secara diam-diam dengan membawa harta para kreditur.

Sedangkan menurut M. Hadi Subhan (2012:2), kepailitan adalah suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitur, dimana debitur tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para krediturnya.

Dari pengertian kepailitan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kepailitan adalah penyitaan atas benda-benda milik debitur yang dinyatakan pailit akibat ketidakmampuannya membayar utang terhadap kreditur yang memberikan pinjaman yang digunakan oleh debitur.

2. Syarat-syarat Kepailitan

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan Tahun 2004, maka syarat kepailitan adalah debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas pemohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.

Menurut Adrian Sutedi (2009:31), syarat-syarat kepailitan yaitu:

- 1) Pailit ditetapkan apabila debitur yang mempunyai dua kreditur atau lebih tidak mampu membayar

- sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo.
- 2) Paling sedikit harus ada 2 (dua) kreditur (*concursum creditorium*).
 - 3) Harus ada utang. UU Kepailitan tidak menentukan apa yang dimaksud dengan utang. Dengan demikian para pihak yang terkait dengan suatu permohonan pernyataan pailit dapat berselisih pendapat mengenai ada atau tidak adanya utang.
 - 4) Syarat utang harus telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan tidak membedakan, tetapi menyatukan syarat utang yang telah jatuh tempo dan utang yang telah dapat ditagih.
 - 5) Syarat cukup satu utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Bunyi Pasal 2 ayat (1) di dalam UU Kepailitan merupakan perubahan dari bunyi Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 dan *Faillissementsverordening* Stb. 19056 Nomor 217 juncto Stb. 1906 Nomor 348. Bunyi Pasal 1 ayat (1) Fv adalah: Setiap debitur yang tidak mampu membayar utangnya yang berada dalam keadaan berhenti membayar kembali utang tersebut, baik atas permintaannya sendiri maupun atas permintaan seorang kreditur atau beberapa orang krediturnya, dapat diadakan putusan oleh hakim yang menyatakan bahwa debitur yang bersangkutan dalam keadaan pailit.
 - 6) Debitur harus dalam keadaan *insolvent*, yaitu tidak membayar lebih dari 50% utang-utangnya. Debitur harus telah berada dalam keadaan berhenti membayar kepada para krediturnya, bukan sekedar tidak membayar kepada satu atau dua orang kreditur saja.

3. Prinsip-prinsip Dalam Kepailitan

Menurut M. Hadi Subhan (2012:25), prinsip-prinsip hukum yang umum dan

lazim dalam hukum kepailitan, yaitu:

- 1) Prinsip *Paritas Creditorium*, yaitu bahwa yang menjadi jaminan umum terhadap utang-utang debitur hanya terbatas pada harta kekayaannya saja bukan aspek lainnya, seperti status pribadi dan hak-hak lainnya di luar harta kekayaan sama sekali tidak terpengaruh terhadap utang-piutang debitur tersebut.
- 2) Prinsip *Pari Passu Prorata Parte*, yaitu bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditur dan hasilnya harus dibagikan secara *proporsional* antara mereka, kecuali jika antara para kreditur itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.
- 3) Prinsip *Structured Creditors*, yaitu prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam kreditur sesuai dengan kelasnya masing-masing, antara lain kreditur separatis, kreditur preferen, dan kreditur konkuren.
- 4) Prinsip Utang, yaitu prinsip yang sangat menentukan di dalam proses acara kepailitan, karena tanpa adanya utang tidaklah mungkin perkara kepailitan akan bisa diperiksa.
- 5) Prinsip *Debt Collection*, yaitu konsep pembalasan dari kreditur terhadap debitur pailit dengan menagih klaimnya terhadap debitur atau harta debitur.
- 6) Prinsip *Debt Pooling*, yaitu prinsip yang mengatur bagaimana harta kekayaan pailit harus dibagi diantara para krediturnya.
- 7) Prinsip *Debt Forgiveness*, yaitu prinsip yang digunakan sebagai alat untuk memperingan beban yang

harus ditanggung oleh debitur karena sebagai akibat kesulitan keuangan sehingga tidak mampu melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya sesuai dengan *agreement* semula dan bahkan sampai pada pengampunan atas utang-utangnya sehingga utang-utangnya tersebut menjadi hapus sama sekali.

- 8) Prinsip Universal Dan Prinsip Teritorial, yaitu bahwa putusan pailit dari suatu pengadilan di suatu negara, maka putusan pailit tersebut berlaku terhadap semua harta debitur baik yang berada di dalam negeri di tempat putusan pailit dijatuhkan maupun terhadap harta debitur yang berada di luar negeri. Prinsip ini menekankan aspek internasional dari kepailitan atau yang dikenal sebagai *cross border insolvency*.
- 9) Prinsip *Commercial Exit From Financial Distress* Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas, yaitu prinsip yang merupakan jalan keluar untuk proses pendistribusian harta kekayaan debitur yang nantinya merupakan *boedel* pailit secara pasti dan adil. Selain itu, yang lebih penting adalah masuknya pihak ketiga sebagai pihak yang independen (kurator dan hakim pengawas) didalam hubungan hukum antara kreditur dengan debitur.

4. Eksekusi Dalam Kepailitan

Adapun penangguhan eksekusi diperlukan berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU Kepailitan, yaitu:

- 1) Penangguhan eksekusi dimaksudkan untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian.
- 2) Penangguhan eksekusi dimaksudkan untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit .
- 3) Penangguhan eksekusi dimaksudkan untuk memungkinkan kurator

melaksanakan tugasnya secara optimal.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan cara menganalisa beberapa dokumen hukum berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti. Adapun tahap-tahap yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian normatif terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tertier. Bahan hukum primer bersumber dari peraturan perundang-undangan berkaitan dengan Buku II KUH Perdata, Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 dan UU Kepailitan, sesuai dengan topik yang diangkat. Selanjutnya untuk bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder ini memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bersumber dari buku-buku dan artikel-artikel ilmiah dari internet. Bahan hukum tertier berupa bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Latin, dan *Black's Law Dictionary*.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian dengan kategori Penelitian Hukum Normatif, untuk alat pengumpulan data dilakukan melalui Studi Kepustakaan (Library Research). Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier sebagaimana disebutkan di atas. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan

cara membaca, menyalin dan ditarik kejelasannya untuk dilakukan klarifikasi serta dilakukan kesimpulan dengan mengidentifikasi secara spesifik, objektif dan sistematis terhadap bahan-bahan hukum yang bersifat primer, sekunder, maupun tertier sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum yang diperlukan diperoleh maka bahan hukum tersebut dikelompokkan dan disusun secara sistematis sesuai urut-urutannya. Adapun metode analisis bahan hukum dilakukan dengan cara analisis kualitatif.

Kegiatan analisis yang dilakukan adalah:

- 1) Membandingkan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier yang telah diolah;
- 2) Menganalisis kedudukan hukum kreditur separatis dalam konsep hukum penjaminan;
- 3) Menganalisis pemenuhan hak eksekusi kreditur separatis dalam hukum kepailitan, terkait dengan masa penangguhan (*stay*).

Dari hasil kegiatan analisis data kualitatif tersebut di atas, selanjutnya dipaparkan dengan menggunakan metode deskriptif agar diperoleh gambaran secara menyeluruh terkait dengan pemenuhan hak eksekusi kreditur separatis dalam penjaminan dari perspektif undang-undang kepailitan.

HASIL ANALISIS dan PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Kreditur Separatis Dalam Perspektif Jaminan Kebendaan

Separatis berasal dari istilah yang merupakan terjemahan dalam bahasa Belanda, yaitu “*Separatisten*” yang berarti pemisahan. Sementara istilah separatis yang diterjemahkan dalam

bahasa Inggris, yaitu “*Separatist*” yang berarti terpisah. Sedangkan istilah separatis dalam Kamus Latin-Indonesia (1969:782), yaitu “*Separatim*” yang berarti satu-satu; tersendiri; terpencil; terasing; terlepas; dan terpisah.

Di dalam kamus hukum terdapat istilah separatis menurut Sudarsono (2005:434), yaitu golongan atau kelompok (orang) yang memakai paham memecah-belah persatuan golongan/bangsa dengan maksud untuk mendapat dukungan. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2013:699), istilah separatis adalah “orang atau golongan yang mencari dukungan dengan cara memecah-belah keutuhan bangsa. Gerakan separatis di ujung timur sulit ditumpas oleh keamanan.”

Dari beberapa pengertian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa ciri khas kreditur separatis adalah:

- a. Kreditur separatis merupakan kreditur ***preferent***, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1133 KUH Perdata bahwa kreditur separatis yang juga termasuk bagian dari kreditur *preferent* dengan pemegang gadai, hipotek, serta jaminan kebendaan lainnya yaitu hak tanggungan atas tanah dan fidusia memperoleh hak untuk didahulukan dalam pembayaran yang pemenuhan piutangnya harus diutamakan dari para kreditur yang lain.
- b. Kreditur separatis memiliki **posisi yang terkuat**. Dalam lembaga jaminan, kreditur separatis tidak terpengaruh oleh apapun juga. Posisinya terkuat daripada kreditur lainnya yang memiliki kedudukan yang sama, termasuk kreditur dengan pemegang hak *privelege*.
- c. Kreditur separatis **terpisah** dari kreditur lainnya. Dengan terpisahnya kreditur separatis dari kreditur lainnya termasuk kreditur pemegang hak *privelege*, maka dalam hal

pemenuhan perhutangan ia dapat langsung melakukan eksekusi atas benda jaminan milik debitur yang melakukan tindakan wanprestasi.

Adapun alasan mengapa kreditur separatis kedudukannya lebih kuat dan terpisah dari kreditur lainnya termasuk kreditur *privelege* padahal sama-sama tergolong kreditur *preferent*, adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan (2007:61), adalah: *Privelege* bukan jaminan yang bersifat kebendaan dan bukan jaminan yang bersifat perorangan tetapi toh memberi jaminannya juga. Perbedaan antara hak kebendaan (separatis) dengan hak *privelege* yaitu, hak kebendaan (separatis) itu adalah hak atas sesuatu benda, sedangkan hak *privelege* adalah hak terhadap benda yaitu terhadap benda debitur. Jika perlu benda itu dapat dilelang untuk melunasi piutangnya.
- 2) Sementara Rachmadi Usman (2008:82), menyatakan bahwa: Hak jaminan kebendaan (separatis) lebih tinggi dari pemegang hak *privelege*, karena pada dasarnya kehendak dari para pihak lebih diutamakan dari ketentuan undang-undang, yang berasal dari perjanjian (maksudnya yang adanya diperjanjikan) kedudukannya lebih unggul daripada yang diberikan oleh undang-undang.
- 3) J. Djohansyah sebagaimana dikutip dari Sentosa Sembiring (2006:18) mengemukakan bahwa kreditur separatis yaitu kreditur pemegang hak jaminan kebendaan pada gadai dan hipotik yang sekaligus *preferen*, yang memperoleh hak menjual secara lelang kebendaan yang dijamin padanya untuk memperoleh hasil pelunasan piutangnya. Sedangkan kreditur *preferen* pada pemegang hak

privelege seperti yang diatur dalam Pasal 1139 dan 1149 KUH Perdata.

- 4) Sedangkan Munir Fuady (1999:105), menyatakan bahwa: “dikatakan separatis karena kedudukan kreditur tersebut memang dipisahkan dari kreditur lainnya, kreditur separatis dapat menjual dan mengambil sendiri dari hasil penjualan yang terpisah dengan harta pailit umumnya.”

Dengan demikian, kedudukan kreditur separatis dalam perspektif jaminan kebendaan memiliki kedudukan terkuat dan terpisah dari kreditur lainnya, yang tidak dapat diganggu gugat oleh apapun juga termasuk dalam proses kepailitan.

Pemenuhan Hak Eksekusi Kreditur Separatis Dalam Undang-Undang Kepailitan

Penangguhan eksekusi jaminan utang yang dimaksudkan dalam hukum pailit adalah masa-masa tertentu untuk memikirkan tindakan-tindakan apa yang dapat melindungi kepentingan kreditur konkuren dan debitur. Sungguhpun hak untuk mengeksekusi jaminan utang ada di tangan kreditur separatis (kreditur dengan hak jaminan), tetapi kreditur separatis tersebut tidak dapat mengeksekusi benda jaminan. Dengan kata lain, kreditur separatis berada dalam “masa tunggu” untuk masa tertentu. Kreditur separatis tersebut ditangguhkan haknya selama 90 hari untuk mengeksekusi benda jaminan yang dikuasainya.

Dari konteks kepailitan, dapat disimpulkan bahwa ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) UU Kepailitan melemahkan posisi kreditur pemegang jaminan kebendaan yaitu kreditur separatis, karena terhalang oleh masa penangguhan. Pemenuhan hak eksekusi dari kreditur separatis tidak dapat terlaksana secara langsung sebagaimana

yang diatur dalam lembaga jaminan kebendaan.

Pandangan Terhadap Pro dan Kontra Penangguhan Dalam Kepailitan

Sebelum penulis melakukan analisis terhadap pemenuhan hak-hak eksekusi kreditur separatis dalam UU Kepailitan, maka terlebih dahulu dikemukakan pandangan yang pro maupun yang kontra terhadap ketentuan masa penangguhan, sebagai berikut:

1. Pandangan yang menyatakan bahwa kreditur separatis harus tunduk pada masa penangguhan:

Menurut Jerry Hoff (2000:128), menyatakan bahwa: Suatu penangguhan mempunyai akibat bahwa eksekusi tidak mungkin lagi dilakukan apabila penangguhan dapat dioperasikan setiap waktu sebelum pelelangan atau penjualan dilakukan. Suatu penafsiran yang wajar dari ketentuan penangguhan adalah bahwa pemegang hak tanggungan hanya dapat memulai persiapan untuk suatu pelelangan setelah berakhirnya penangguhan (misalnya pengumuman lelang). Tidak mungkin untuk memenuhi semua syarat untuk eksekusi selama penangguhan dan melakukan pelaksanaan satu hari segera setelah pengakhiran penangguhan. Sebagai kesimpulan, seorang kreditur yang dijamin hanya dapat memulai tindakan pelaksanaannya setelah pengakhiran penangguhan.

2. Pandangan yang menyatakan bahwa kreditur separatis tidak seharusnya tunduk pada masa penangguhan:

a) Menurut Rachmadi Usman, yang menegaskan bahwa setiap kreditur pemegang jaminan kebendaan, yaitu mereka yang memegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan atas tanah, hipotek, dapat

mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Namun bila penagihan mereka itu adalah suatu piutang dengan syarat tangguh atau suatu piutang yang masih belum tentu saat bolehnya ditagih, maka mereka diperkenankan berbuat demikian itu hanya sesudah dicocokkannya penagihan mereka dan tidak lain daripada untuk mengambil pelunasan dari jumlah yang diakui dari penagihan tersebut. Begitupun setiap pemegang ikatan panen dibolehkan melaksanakan haknya, seolah-olah tidak ada kepailitan.

Kata-kata “seolah-olah tidak terjadi kepailitan” dalam ketentuan Pasal 55 UU Kepailitan tersebut menunjukkan, bahwa hak pemegang jaminan kebendaan, termasuk hak kreditur pemegang gadai, hipotek, hak tanggungan atas tanah dan fidusia, tidak terpengaruh oleh adanya kepailitan. Oleh karena itulah kreditur pemegang jaminan kebendaan dinamakan kreditur separatis, ia dengan benda jaminannya seakan-akan terpisah dari *boedel* yang pailit. (Rachmadi Usman, 2008:139).

Analisis penulis:

Dari hasil pemaparan tersebut, terdapat pro dan kontra mengenai masa penangguhan. Penulis berpendapat bahwa kreditur separatis seharusnya tidak ikut dalam masa penangguhan. Hal ini dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

a. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa kata “separatis” berarti terpisah dari kreditur lainnya, jaminan kebendaan terpisah dari harta pailit, dan kreditur separatis langsung mengeksekusi seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Apabila penulis meninjau Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan, terdapat kalimat “pemegang jaminan kebendaan (gadai, hipotek, hak tanggungan atas tanah dan fidusia) dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.” Dari kalimat tersebut, terdapat kata “seolah-olah” yang dilandasi dengan interpretasi gramatikal yaitu penafsiran terhadap istilah yang digunakan dalam undang-undang dengan berpedoman pada bahasa baku yang digunakan sehari-hari. Kata “seolah-olah” berarti tidak terjadi, yang meyakinkan penulis bahwa kata “seolah-olah” tersebut tidak dianggap sebagai alasan adanya penangguhan.

Kata “seolah-olah” tidak terjadi kepailitan telah menjadi landasan yuridis yang kuat bagi kreditur separatis untuk menjual sendiri dan mengambil sendiri dari hasil penjualan benda jaminan yang terpisah dengan harta pailit pada umumnya. Dengan demikian hak tagihan mereka tidak jatuh dalam *boedel* pailit. Kreditur separatis dapat langsung melakukan eksekusi atas benda-benda yang menjadi objek jaminan. Inilah kedudukan hukum yang kuat yang diberikan kepada kreditur pemegang jaminan kebendaan sehingga disebut juga dengan kreditur separatis. Karena kedudukan kreditur separatis terpisah dari kreditur lainnya, demikian pula benda jaminan terpisah dari *boedel* pailit, maka seharusnya kreditur separatis tidak ikut dalam masa penangguhan.

Pada prinsipnya kedudukan kreditur separatis dalam kepailitan maupun dalam penundaan kewajiban

pembayaran utang memiliki posisi yang setara. Hal ini disebabkan kreditur separatis baik dalam kepailitan maupun dalam penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dikenakan kewajiban penangguhan eksekusi hutang. Demikian juga pihak kreditur separatis tidak berhak untuk diikutsertakan dalam suatu perdamaian.

Namun demikian ada sedikit perbedaan menyangkut kedudukan kreditur separatis dalam kepailitan dan kreditur separatis dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Perbedaan tersebut terjadi dalam rapat verifikasi, dimana dalam kepailitan kreditur separatis harus mengajukan tagihannya untuk di verifikasi tanpa harus melepaskan kedudukannya selaku kreditur yang diistimewakan. Sedangkan dalam penundaan kewajiban pembayaran utang, kreditur separatis tidak boleh mengajukan tagihannya untuk di verifikasi kecuali jika ia menanggalkan jabahnya selaku kreditur separatis.

Ketentuan Pasal 56 UU Kepailitan mengandung makna bahwa UU Kepailitan tidak memisahkan benda-benda yang dibebani hak jaminan sebagai benda-benda yang bukan merupakan harta pailit. Sikap UU Kepailitan yang demikian itu merupakan sikap yang meruntuhkan sendi-sendi sistem hukum hak jaminan, sehingga hal itu lebih lanjut telah membuat tidak ada artinya penciptaan lembaga hak jaminan di dalam hukum perdata dan membuat kaburnya konsep dan tujuan hak jaminan tersebut.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 59 ayat (2), bukan saja menegaskan dan memperjelas sikap UU Kepailitan yang tidak mengakui hak separatis dari kreditur pemegang hak jaminan karena memasukkan benda-benda yang dibebani hak jaminan sebagai harta pailit, tetapi juga sekaligus

tidak mengakui dan merenggut hak kreditur pemegang hak jaminan untuk dapat mengeksekusi sendiri hak jaminannya, yaitu dengan cara menjual benda-benda yang telah dibebani hak jaminan tersebut.

Dengan demikian, ketentuan dalam Pasal 56 dan Pasal 59 ayat (2) UU Kepailitan telah mengenyampingkan ketentuan hak eksekusi lembaga jaminan kebendaan dalam Buku II KUH Perdata, UUJF dan UUHT yang seharusnya kreditur separatis dapat mengeksekusi langsung benda jaminan tersebut.

Untuk itu, seharusnya ketentuan tentang tata cara eksekusi benda jaminan dalam kepailitan yang berkaitan dengan penangguhan dan pembatasan jangka waktu eksekusi benda jaminan oleh kreditur pemegang jaminan kebendaan (kreditur separatis) tersebut seharusnya dicabut.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak eksekusi kreditur separatis seharusnya tidak terhalang oleh masa penangguhan (stay) karena kedudukannya yang terpisah dari kreditur lainnya dan benda jaminan tidak termasuk ke dalam *boedel* pailit.

Saran

Adanya benturan antara lembaga jaminan kebendaan dengan hukum kepailitan, maka penulis menyarankan hendaknya pembentuk undang-undang perlu merevisi dengan cara mencabut khususnya Pasal 56 ayat (1) UU Kepailitan, karena ketentuan tersebut telah meruntuhkan sendi-sendi sistem hukum jaminan kebendaan yang membuat kaburnya konsep dan tujuan dari hak jaminan kebendaan.

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Kepailitan*, Bogor, Ghalia Indonesia.

Algra, 1974, *Inleiding Tot Het Netherlands Privaatrecht*, Tjeenk Wilink, Groningen.

Douglas G. Baird 1985, *Cases Problems and Materials on Bankruptcy*, Boston (USA), Little Brown Company.

Hartono Hadisaputro, 1984, *Seri Hukum Perdata: Pokok-Pokok Hukum Perdata dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta, Liberty.

Henry Campbell Black, 1968, *Blacks Law Dictionary*, St. Paul Minnesota, USA, West Publishing Co.

..... dan Bryan A. Garner (Editor in Chief), 1999, *Blacks Law Dictionary*, St. Paul Minnesota, USA, West Publishig Co.

Jerry Hoff, 2000, *Undang-Undang Kepailitan Di Indonesia*, Jakarta, PT. Tatanusa.

J. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Mariam Darus Badruzaman, 2000, *Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan*, Jakarta, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.

-----, 1996, *Benda-benda yang Dapat Diletakkan Sebagai Objek Hak Tanggungan Dalam Persiapan Pelaksanaan Hak Tanggungan di*

Lingkungan Perbankan, Bandung, Citra Aditya Bakti.

- M. Bahsan, 2002, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta, Rejeki Agung.
- M. Hadi Subhan, 2012, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Munir Fuady, 2010, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- , 1999, *Hukum Pailit 1998 (Dalam Teori dan Praktek)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Rahayu Hartini, 2006, *Hukum Kepailitan, Edisi Revisi*, Malang, UMM Press.
- Salim H.S, 2011, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Sentosa Sembiring, 2006, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Kepailitan*, Bandung, CV. Nuansa Aulia.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2007, *Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan*

Jaminan Perorangan, Yogyakarta, Liberty Offset Yogyakarta.

- Sudargo Gautama, 1998, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Zainal Azikin, 2001, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.

KAMUS

- J. Adisubrata, K. Prent, W.J.S Poerwadarminta, 1969, *Kamus Latin-Indonesia*, Yogyakarta, Percetakan Offset Kanisius.
- Mitra Presindo, 2013, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru*, Tim Prima Pena (Gitamedia Press).
- Sudarsono, 2005, *Kamus Hukum Edisi Baru*, Jakarta, PT. Rineka Cipta dan PT. Bina Adiaksara.

SUMBER ELEKTRONIK

- Mushawwir Arsyadd, 2011, Jenis-jenis kreditor dalam kepailitan, <http://arsyadshawir.blogspot.com/2011/11/jenis-jenis-kreditor-dalam-kepailitan.html> diakses tanggal 16 November 2011.

***) Penulis adalah Dosen STIM Nitro Makassar**